



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pembangunan Pemerintahan, perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian berdasarkan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pemangku Jabatan adalah orang yang memegang jabatan atau menjadi wakil untuk melakukan jabatan.
15. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
16. Unit Kerja adalah satuan organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
17. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
18. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
19. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
20. Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
21. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
22. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

23. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
24. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
25. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
26. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
27. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk memproduksi/menjalankan tugas.
28. Hari Kerja Efektif adalah jumlah hari dalam kalender kurangi hari libur dan cuti.
29. Standar Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat/unit kerja secara normal.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun dokumen Analisis Beban Kerja untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang tepat sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk tersedianya pedoman :
  - a. bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, menyusun kebutuhan PNS;
  - b. mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang transparan, proporsional dan rasional; dan
  - c. bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten, menyusun kebutuhan riil berdasarkan beban kerja dan tanggungjawab.

BAB II  
KEWENANGAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Biro Organisasi dalam pelaksanaan penyusunan Analisis Beban Kerja memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, membangun dan memelihara sistem aplikasi pendukung, melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen awal Analisis Beban Kerja pada SKPD serta menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan Penyusunan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi menyusun berdasarkan dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD dan dapat dibantu oleh pihak ketigayang berkompeten.
- (3) Dalam hal penyusunan dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat melibatkan unsur Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Analisis Beban Kerja, adalah sebagai berikut :

- a. SKPD menyusun dokumen awal Analisis Beban Kerja berdasarkan pedoman penyusunan Analisis Beban Kerja dan menggunakan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja;
- b. hasil dari dokumen awal Analisis Beban Kerja yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
- c. Biro Organisasi dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi dibantu oleh tim terkoordinasi yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Kepegawaian Daerah serta dibantu oleh unsur Instansi Pemerintah lainnya yang berkompeten dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- d. dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD hasil verifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terkoordinasi untuk dijadikan bahan Rancangan Peraturan Gubernur; dan

- e. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja SKPD disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi selaku unsur tim kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### JAM KERJA EFEKTIF

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyusunan Analisis Beban Kerja secara baik dan benar, ditetapkan alat ukur dalam pelaksanaan Analisis Beban Kerja adalah jam kerja efektif atau hari kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat konkret (benda) atau abstrak (jasa).
- (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Untuk 5 hari kerja :
- 1) Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)
  - 2) Jam Kerja PNS Per Hari =  $37,5 \text{ Jam} : 5 = 7,5 \text{ Jam}$  (7 Jam 30 Menit)
  - 3) Jam Kerja Efektif Per Hari =  $75\% \times 7,5 \text{ Jam} = 5 \text{ Jam } 37 \text{ Menit} = 337 \text{ Menit}$  dibulatkan 330 Menit (5 Jam 30 Menit)
  - 4) Jam Kerja Efektif Per Minggu =  $5 \text{ Hari} \times 330 \text{ Menit} = 1.650 \text{ Menit}$
  - 5) Jam Kerja Efektif Per Bulan =  $20 \text{ Hari} \times 330 \text{ Menit} = 6.600 \text{ Menit}$
  - 6) Jam Kerja Efektif Per Tahun =  $12 \text{ Bulan} \times 6.600 \text{ Menit} = 79.200 \text{ Menit} = 1.320 \text{ Jam} = 1.300 \text{ Jam}$
- b. Untuk 6 hari kerja :
- 1) Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)
  - 2) Jam Kerja PNS Per Hari =  $37,5 \text{ Jam} : 6 = 6,25 \text{ Jam}$  (6 Jam 15 Menit)
  - 3) Jam Kerja Efektif Per Hari =  $75\% \times 6,25 \text{ Jam} = 4 \text{ Jam } 40 \text{ Menit} = 280 \text{ Menit}$  dibulatkan menjadi 275 Menit (4 Jam 35 Menit)
  - 4) Jam Kerja Efektif Per Minggu =  $6 \text{ Hari} \times 275 \text{ Menit} = 1.650 \text{ Menit}$
  - 5) Jam Kerja Efektif Per Bulan =  $24 \text{ Hari} \times 275 \text{ Menit} = 6.600 \text{ Menit}$

$$6) \text{ Jam Kerja Efektif Per Tahun} = 12 \text{ Bulan} \times 6.600 \text{ Menit} = 79.200 \text{ Menit} = 1.320 \text{ Jam} = 1.300 \text{ Jam}$$

(3) Hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk 5 hari kerja dihitung berdasarkan formulasi jumlah hari pertahun dikurangi kumulatif jumlah hari libur sabtu-minggu ditambah hari libur resmi dan hari libur cuti,dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah hari per tahun = 365 hari
- 2) Jumlah hari Libur Sabtu-Minggu = 104 hari
- 3) Jumlah hari Libur Resmi = 14 hari
- 4) Jumlah hari Libur Cuti = 12 hari
- 5) Jumlah Hari Kerja Efektif Pertahun = 235 hari

b. untuk 6 hari kerja dihitung berdasarkan formulasi jumlah hari pertahun dikurangi kumulatif jumlah hari libur minggu ditambah hari libur resmi dan hari libur cuti, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah hari per tahun = 365 hari
- 2) Jumlah hari Libur Minggu = 52 hari
- 3) Jumlah hari Libur Resmi = 14 hari
- 4) Jumlah hari Libur Cuti = 12 hari
- 5) Jumlah Hari Kerja Efektif Pertahun = 287 hari

#### BAB IV

#### METODE PELAKSANAAN

##### Pasal 6

Penyusunan dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penelaahan hasil olahan data; dan
- d. penetapan hasil analisis beban kerja.

##### Pasal 7

(1) Pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dengan :

- a. Formulir isian;
- b. wawancara;

- c. pengamatan langsung; dan
  - d. referensi.
- (2) Pengisian formulir dalam pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh masing-masing pemangku jabatan pada SKPD bersangkutan sebagai bukti validasi.

#### Pasal 8

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menggunakan :
- a. inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
  - b. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
  - c. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan
  - d. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Internal SKPD dengan menggunakan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Tim Internal SKPD untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi riil.

#### Pasal 10

Penetapan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang telah diolah dan ditelaah oleh Tim Internal SKPD berupa dokumen awal Analisis Beban Kerja ditandatangani oleh Kepala SKPD.

## BAB V

### SASARAN, HASIL DAN MANFAATAN ANALISIS BEBAN KERJA

#### Pasal 11

Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap pemangku jabatan, pada :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi;
- c. Jabatan Pelaksana; dan
- d. Jabatan Fungsional Tertentu.

#### Pasal 12

Analisis beban kerja menghasilkan informasi berupa :

- a. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit;
- b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
- d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
- e. standar norma waktu kerja.

#### Pasal 13

Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan :

- a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- g. program mutasi pegawai dari unit kerja yang berlebihan ke unit kerja yang kekurangan;
- h. program promosi pegawai;
- i. *reward and punishment* terhadap unit kerja atau pejabat;
- j. bahan penyempurnaan program diklat; dan

- k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

## BAB VI

### EVALUASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALISIS BEBAN KERJA

#### Pasal 14

- (1) Hasil Analisis Beban Kerja pada SKPD dapat diketahui melalui evaluasi Analisis Beban Kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Evaluasi Analisis Beban Kerja dilakukan oleh Biro Organisasi dibantu Tim Evaluasi Analisis Beban Kerja Provinsi.
- (3) Evaluasi Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. meminta informasi/laporan tertulis tentang kelayakan Analisis Beban Kerja yang sudah ada dari SKPD; dan
  - b. melaksanakan rapat kerja antara SKPD dengan Biro Organisasi yang melibatkan Tim Evaluasi Analisis Beban Kerja Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan Analisis Beban Kerja.

#### Pasal 15

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Analisis Beban Kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis beban kerja.
- (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

#### Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyusunan Analisis Beban Kerja pada SKPD, Biro Organisasi dapat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Juni 2016  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Juni 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010